



P U T U S A N

No. 453 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 HELEN,**
- 2 HALIM SANG PUTRA,**
- 3 HALIM PERDAMAIAN,**
- 4 HALIM FIRDAUS,** keempatnya bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani No. 35, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, dalam hal ini Halim Perdamaian bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa insidentil dari Penggugat I, II dan IV, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 16 April 2012;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat;

me l a w a n:

- 1 O'OZIDUHU SARUMAHA alias AMA MERI,** bertempat tinggal di Desa Bawolowalani, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan;
- 2 NIBULE SARUMAHA ALS AMA FERDIN,** bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 159 K/Pdt/2009 tanggal 08 November 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 453 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 01 September 1981, Hardi Halim Alm, Suami dan Ayah dari Penggugat-Penggugat telah melakukan transaksi jual-beli dengan itikad baik atas 1 (satu) bidang Tanah Hak Milik dengan Yasojiduhu Sarumaha, dengan luas 1440 M2 (Panjang 40 M2 dan Lebar 36 M2) yang terletak dan dikenal umum dilingkungan Desa Bawolowalani (dahulu) dan Pasar Telukdalam (sekarang), Kecamatan Teluk dalam, Kabupaten Nias Selatan, sesuai dengan Akta “Surat Jual-Beli” dengan batas-batas sebagai berikut, yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kompleks SMP BNKP Teluk dalam;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kompleks SMP BNKP Teluk dalam;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Perumahan Mo’ulu Sarumaha/ Jalan;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum;

Bahwa harga keseluruhan tanah tersebut di atas sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan telah diterima secara tunai oleh Yasojiduhu Sarumaha dari Hardi Halim Alm, Suami dan Ayah dari Penggugat-PenGGUGAT sebagai Pihak Pembeli pada saat itu, sesuai dengan Akta “Surat Jual-Beli” tanggal 01 September 1981, yang kemudian dilegalisasi di kantor Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 04 Februari 2002;

Bahwa sejak tanah tersebut dijual oleh Yasojiduhu Sarumah kepada Hardi Halim Alm, Suami dan Ayah dari Penggugat-Penggugat, maka Hardi Halim Alm, terus-menerus mengerjakan tanah tersebut tanpa ada gangguan dan keberatan dari pihak lain;

Bahwa pada bulan Mei 1995, Tergugat I datang kepada Hardi Halim Alm, Suami dan Ayah dari Penggugat-Penggugat dengan maksud meminjam tanah miliknya tersebut untuk dipakai sementara waktu dengan membangun gubuk-gubuk kecil dan jika nanti Hardi Halim Alm, Suami dan Ayah dari Penggugat-Penggugat mempergunakan/memakai tanah tersebut, maka dengan sukarela para peminjam akan memberikana dan/atau meninggalkan tanah atau tempat tersebut;

Bahwa beberapa tahun kemudian, tepatnya Tahun 1998, Hardi Halim Alm, Suami dan Ayah dari Penggugat-Penggugat dan kuasanya telah beberapa kali mengingatkan serta meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II baik secara lisan maupun tulisan, agar tanah yang telah dipinjam tersebut diserahkan kembali dan/atau ditinggalkan, karena mau dipakai dan/atau dipergunakan oleh Hardi Halim Alm, Suami dan Ayah dari Penggugat-Penggugat, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak menghiraukan, justru memperbanyak membangun rumah-rumah semi permanen dan permanen yang kemudian disewakan kepada orang lain baik secara tahunan maupun bulanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hingga saat ini sewa atau ongkos dari rumah-rumah tersebut, diterima dan dipakai langsung oleh Tergugat I dan Tergugat II, tanpa diberitahukan serta dibagikan kepada Penggugat-Penggugat;

Bahwa atas tindakan dan/atau perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, Penggugat-Penggugat telah mengalami kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian Immateriil/moril, yaitu:

a Kerugian Materiil berupa:

Hasil sewa atau ongkos rumah-rumah tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap tahunnya x 10 (sepuluh) rumah x 9 (sembilan) tahun (dari thn 1998 s.d 2007) = Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

b Jasa Advokat selama perkara ini berjalan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Jadi hingga saat ini jumlah keseluruhan kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat-Penggugat adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Bahwa disamping kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat-Penggugat akibat adanya penghinaan, pelecehan, menderita lahir batin, merasa dipermalukan, terganggu pikiran, stres dan tercemar nama baiknya yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Hardi Halim Alm dan Penggugat-Penggugat, Meskipun kerugian ini tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, tetapi kerugian secara immateriil/moril tersebut secara wajar dapat ditaksir sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Bahwa dengan demikian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat-Penggugat, maka jumlah keseluruhan kerugian baik kerugian materiil maupun immateriil/moril yang diderita oleh Penggugat-Penggugat adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Bahwa untuk meminjam tuntutan Ganti Rugi Penggugat-Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II serta melihat tindakan dan/atau perbuatan Tergugat I dan Tergugat II selama ini yang tidak pernah menghiraukan Penggugat-Penggugat, maka Penggugat-Penggugat khawatir kalau suatu saat Tergugat I dan Tergugat II, menghilangkan, menggelapkan atau memindah-tangankan objek perkara tersebut kepada orang lain atau Pihak Ketiga, oleh karena itu Penggugat-Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli agar kiranya melakukan/meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 453 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

- 1 Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan “perbuatan melawan hukum” kepada Hardi Halim Alm dan Penggugat-Penggugat;
- 3 Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta “Surat Jual-Beli” antara Harid Halim Alm dengan Yasojiduhu Sarumaha yang dibuat pada tanggal 01 September 1981, yang kemudian dilegalisasi di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 04 Februari 2002, adalah sah secara hukum;
- 4 Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah perkara 1 (satu) bidang yang telah dibeli dengan etikad baik tersebut dengan luas 1440 M2 (Panjang 40 M2 dan Lebar 36 M2), yang terletak dan dikenal umum di lingkungan Desa Bawolowalani (dahulu) dan Pasar Teluk dalam(sekarang), kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - a Sebelah Utara berbatasan dengan Kompleks SMP BNKP Teluk dalam;
 - b Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Boi;
 - c Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Perumahan Mo’ulu Sarumaha/ Jalan;
 - d Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum;adalah Hak Milik Hardi Halim Alm, Suami dan Ayah dari Penggugat-Penggugat;
- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II ataupun orang lain atau pihak ketiga yang mendapat hak atas Tanah Terperkara tersebut dan kepadanya diperintahkan untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah perkara tersebut kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan kosong tanpa dibebani suatu hak apapun juga dari pihak lain;
- 6 Menyatakan secara hukum bahwa surat-surat lain yang timbul dan/ atau ada yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II ataupun orang lain atau pihak ketiga atas tanah perkara tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah terperkara tersebut;
- 8 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain yang mendapat hak secara tidak sah atas tanah terperkara tersebut untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat-Penggugat atas kerugian yang diderita oleh Penggugat-Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- 9 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain yang mendapat hak secara tidak sah atas objek terperkara tersebut untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat-Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari kerja apabila tidak melaksanakan putusan ini;
- 10 Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verset, Banding dan Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 11 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- 12 Dan apabila Pengadilan Negeri Gunungsitoli berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan *eksepsi* dan gugatan balik (*Rekonvensi*) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

TENTANG PARA PIHAK TIDAK LENGKAP (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa gugatan Penggugat sekarang ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum perihal penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I dan II. Namun kenyataannya di lapangan sebelum gugatan diajukan selain Tergugat I dan II masih ada pihak lain yang menguasai dan mengusahai tanah perkara, yaitu anak-anak dari Tergugat I: Istilah Sarumaha dan Abadi Sarumaha, dimana anak-anak Tergugat I tersebut sejak dahulu memiliki rumah/tempat tinggal di atas tanah sengketa. Jika dalil gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum tentang penguasaan tanah sengketa, maka tidak cukup hanya dengan menggugat Tergugat I dan II, melainkan harus juga menggugat Istilah Sarumaha dan Abadi Sarumaha, selaku Pihak Tergugat;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 453 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Penggugat tidak turut menggugat Istilah Sarumaha dan Abadi Sarumaha, Tergugatnya, karena tidak turut menarik Yasoziduhu Sarumaha, selaku pihak Tergugat, sebab tanah yang menurut Penggugat dibeli oleh Alm. Hardi Halim dengan Yasoziduhu Sarumaha, adalah keliru, karena tidak pernah ada jual beli antara Alm. Hardi Halim dengan Yasoziduhu Sarumaha, yang bernama Fociako Sarumaha kepada Tergugat I, sebagaimana tersebut dalam Surat Pembagian tanah warisan tanggal 20 Agustus 1977;

Oleh karena itu demi tuntasnya perkara ini, maka seharusnya Yasoziduhu Sarumaha, turut digugat dalam perkara aquo;

Hal sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 (vide Buku Harahap, SH Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Hal. 439, Penerbit Sinar Grafika Jkt Tahun 2005;

DALAM REKONVENSI:

Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam bahagian kompensi mutatis mutandis tetap berlaku dan menjadi satu kesatuan dengan bahagian *Rekonvensi* ini, untuk itu diulangi lagi;

Bahwa Tergugat I dalam *Konvensi* di dalam *Rekonvensi* ini selaku Penggugat d.r. dan Penggugat I, II, III dan IV dalam kompensi selanjutnya dalam *Rekonvensi* ini menjadi Tergugat I, II, III, IV d.r. seterusnya Penggugat d.r. dengan ini mengajukan gugat balik (*Rekonvensi*) sebagai berikut:

Bahwa Penggugat d.r. ada memiliki tanah seluas 1440 M2 dengan ukuran 40 x 36 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Samareso Sarumaha;
- Selatan berbatas dengan Kali Boi;
- Barat berbatas dengan Jl. Kamp Narako;
- Timur berbatas dengan tanah Mo'ulu Sarumaha;

Sebagaimana tersebut dalam Surat Pembagian Tanah Warisan tanggal 20 Agustus 1977;

Bahwa setelah tanah perkara diserahkan oleh Alm. Fociako Sarumaha kepada Penggugat d.r. Tahun 1977, maka sejak Tahun 1979 secara efektif Penggugat d.r. menguasai dan mengusahi tanah dimaksud, hingga sampai sekarang;

Bahwa sebahagian tanah perkara yang terdiri dari 2 bidang yang sama masing-masing seluas 18 x 5 m oleh Penggugat d.r. telah dijual kepada Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II d.k. sesuai dengan surat jual beli tanggal 19-02-2000, sedangkan satu bidang lagi dihibahkan oleh Penggugat d.r. kepada Tergugat Tergugat d.k. sesuai Surat Hibah tanggal 01-10-2002. Sedangkan sebahagian lainnya dari tanah perkara juga dikuasai dan diusahai sebagai tempat tinggal oleh anak-anak Penggugat d.r. yaitu Istilah Sarumaha dan Abadi Sarumaha;

Bahwa mengingat perbuatan Tergugat I, II, III, dan IV yang mengaku-ngaku selaku pemilik tanah perkara, lalu mengajukan gugatan terhadap Penggugat d.r. /Tergugat I d.k. meskipun tanpa dasar hukum yang kuat, maka jelas perbuatan Tergugat I, II, III dan IV d.r. tersebut sangat merugikan Penggugat d.r. di lingkungan masyarakat adat setempat, yang seolah-olah Penggugat d.r. menyerobot tanah orang lain. Dan perbuatan Tergugat-Tergugat d.r. mana dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa kerugian immaterial Penggugat d.r. tersebut yang diakibatkan perbuatan melawan hukum Tergugat-Tergugat d.r. seterusnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun demi memudahkan perhitungannya dalam perkara ini, maka kerugian immaterial Penggugat d.r. jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Bahwa seterusnya dihukum Tergugat I, II, III, IV d.r. secara tanggung renteng membayar kerugian immaterial senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat d.r. secara tunai dan sekaligus;

Bahwa mengingat sikap Tergugat-Tergugat d.r. yang dikhawatirkan tidak beritikad baik dalam melaksanakan isi putusan perkara ini, maka patut pula kiranya dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap, hingga Tergugat-Tergugat d.r. melaksanakan isi putusan dimaksud seluruhnya;

Bahwa agar gugatan *Rekonvensi* Penggugat d.r. tidak hampa dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) atas barang-barang tetap atau bergerak milik Tergugat-Tergugat d.r.;

Bahwa mengingat *Rekonvensi* sekarang ini didasarkan pada bukti yang kuat dan otentik, maka dimohonkan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta, meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat I d.r. menuntut kepada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Rekonvensi Penggugat I d.r. untuk seluruhnya;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 453 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang telah dijalankan;
- 3 Menyatakan Penggugat I, II, III, IV d.k/Tergugat I, II, III, IV d.r telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 4 Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pembagian Tanah Warisan tanggal 20-8-1977;
- 5 Menghukum Tergugat I, II, III, IV d.r secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immaterial senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat d.r. secara tunai dan sekaligus;
- 6 Menghukum Tergugat I, II, III, IV d.r untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00/hari terhitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap, hingga Tergugat I, II, III, IV d.r melaksanakan isi putusan dimaksud seluruhnya;
- 7 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*Uit Voerbaar bij Voorraad*), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
- 8 Menghukum Tergugat I, II, III, IV d.r membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan *eksepsi* dan gugatan balik (*Rekonvensi*) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

TENTANG PARA PIHAK TIDAK LENGKAP (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa gugatan Penggugat sekarang ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum perihal penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I dan II. Namun kenyataannya di lapangan sebelum gugatan diajukan selain Tergugat I dan II masih ada pihak lain yang menguasai dan mengusahai tanah perkara, yaitu anak-anak dari Tergugat I;

Istilah Sarumaha dan Abadi Sarumaha, di mana anak-anak Tergugat I tersebut sejak dahulu memiliki rumah/tempat tinggal di atas tanah sengketa. Jika dalil gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum tentang penguasaan tanah sengketa, maka tidak cukup hanya dengan Sarumaha dan Abadi Sarumaha, selaku Pihak Tergugat;

Oleh karena Penggugat tidak turut menggugat Istilah Sarumaha dan Abadi Sarumaha, nyatalah gugatan Penggugat tidak lengkap para pihaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat juga tidak lengkap para pihak Tergugatnya, karena tidak turut menarik Yasoziduhu Sarumaha, selaku pihak Tergugat, sebab tanah yang menurut Penggugat dibeli oleh Alm. Hardi Halim kepada Yasoziduhu Sarumaha adalah keliru, karena tidak pernah ada jual beli antara Alm. Hardi Halim dengan Yasoziduhu Sarumaha Tahun 1981, karena tanah perkara tahun 1977 telah diserahkan oleh orangtua Yasoziduhu Sarumaha yang bernama Fociako Sarumaha kepada Tergugat I, sebagaimana tersebut dalam surat pembagian tanah warisan tanggal 20 Agustus 1977. Dan oleh Tergugat I sebagian dari tanah tersebut dijual kepada Tergugat II sesuai Surat Jual Beli tanggal 10-2-2000 dan sebagian lagi dihibahkan kepada Tergugat II sesuai Surat Hibah tanggal 01-10-2002;

Oleh karena itu demi tuntasnya perkara ini, maka seharusnya Yasoziduhu Sarumaha turut digugat dalam perkara aquo;

DALAM REKONVENSI:

Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam bahagian kompensi *mutatis mutandis* tetap berlaku dan menjadi satu kesatuan dengan bahagian *Rekonvensi* ini, untuk itu tidak diulangi lagi;

Bahwa Tergugat II dalam kompensi di dalam *Rekonvensi* ini selaku Penggugat d.r. dan Penggugat I, II, III dan IV dalam kompensi selanjutnya dalam *Rekonvensi* ini menjadi Tergugat I, II, III, IV d.r. dengan ini mengajukan gugat balik (*Rekonvensi*) sebagai berikut:

Bahwa Penggugat d.r. ada memiliki dua bidang tanah masing-masing ukuran 18 x 5 m yang dibeli dari Tergugat I d.k. sesuai dengan Surat Jual Beli tanggal 19-02-2000, sedangkan sebidang lagi diperoleh Penggugat d.r. berdasarkan hibah dari Tergugat I d.k. sesuai dengan surat Hibah tanggal 01-10-2002;

Bahwa mengingat perbuatan Tergugat I, II, III dan IV d.r. yang mengaku selaku pemilik tanah perkara, lalu mengajukan gugatan terhadap Tergugat I d.k./Penggugat d.r, meskipun tanpa dasar hukum yang kuat, maka jelas perbuatan Tergugat I, II, III dan IV tersebut sangat merugikan Penggugat d.r secara immaterial yaitu rusaknya nama baik Penggugat baik Penggugat d.r di lingkungan masyarakat adat setempat, yang seolah-olah menyerobot tanah orang;

Dan perbuatan Tergugat-Tergugat d.r. mana dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa kerugian immaterial Penggugat dr. Tersebut yang diakibatkan perbuatan melawan hukum Tergugat-Tergugat d.r, sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang namun demi memudahkan perhitungannya dalam perkara ini

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 453 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kerugian immaterial Penggugat d.r. jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Bahwa seterusnya dihukum Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng membayar kerugian immaterial senilai Rp1.000.000.000,00 kepada Penggugat d.r. secara tunai dan sekaligus;

Bahwa mengingat sikap Tergugat-Tergugat d.r. yang dikhawatirkan tidak beritikad baik dalam melaksanakan isi putusan perkara ini, maka patut pula kiranya dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap, hingga Tergugat-Tergugat d.r. melaksanakan isi putusan dimaksud seluruhnya;

Bahwa agar gugatan Rekonvensi Penggugat d.r. tidak hampa dimohonkan untuk diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas barang-barang tetap atau bergerak milik Tergugat-Tergugat d.r.;

Bahwa mengingat *Rekonvensi* sekarang ini didasarkan pada bukti yang kuat dan otentik, maka dimohonkan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta, meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat II d.r. menuntut kepada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan *Rekonvensi* Penggugat I d.r. untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang telah dijalankan;
- 3 Menyatakan Penggugat I, II, III, IV d.k./Tergugat I, II, III, IV d.r. telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 4 Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Jual Beli tanggal 19-02-2000 dan Surat Hibah tanggal 01-10-2002;
- 5 Menghukum Tergugat I, II, III, IV d.r secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immaterial senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat d.r. secara tunai dan sekaligus;
- 6 Menghukum Tergugat I, II, III, IV d.r. untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00/hari terhitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap, hingga Tergugat I, II, III, IV d.r. melaksanakan isi putusan dimaksud seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*Uit Voerbaar bij Voorraad*), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
- 8 Menghukum Tergugat I, II, III, IV d.r. membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan-gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gunung-sitoli telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 13/Pdt.G/2007/PN.GS tanggal 11 Maret 2008 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.209.000,00 (satu juta dua ratus sembilan ribu rupiah)

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam *rekonvensi* Tergugat I dan Tergugat II dalam *konvensi* tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II dalam *rekonvensi*/Tergugat I dan Tergugat II dalam *konvensi* untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam *rekonvensi* ini yang ditetapkan Nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dengan Putusan No. 273/PDT/2008/PT-MDN tanggal 22 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI No. 159 K/Pdt/ 2009 tanggal 08 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. HELEN, 2. HALIM SANG PUTRA, 3. HALIM PERDAMAIAN, 4. HALIM FIRDAUS tersebut;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 453 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung No.159 K/Pdt/2009 tanggal 08 Desember 2010 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2011, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 17 April 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 02/P.K/Akta.Pdt/2012/PN-GS jo No. 13/Pdt.G/2007/PN-GS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Tergugat tanggal 23 April 2012 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 21 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- I ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PASAL 67 HURUF A UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1985 JO. UNDANG- UNDANG NO. 5 TAHUN 2004.

Adapun Alasan Pertama pemohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah apabila adanya suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus, yaitu:

- I Bahwa Pemohon PK mengajukan Permohonan PK terhadap putusan Mahkamah Agung RI No.159K/PDT/2009, tanggal 08 Desember 2010, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.273/PDT/2008/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 2008, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, No.13/PDT.G/ 2007/PN.GS, tanggal 11 Maret 2008, yang dimohonkan peninjauan Kembali merupakan produk Pengadilan yang mengandung kebohongan atau tipu muslihat yang diketahui setelah perkara itu diputus, selama dalam proses pemeriksaan berlangsung mulai dari Tingkat Pertama, tingkat Banding dan kasasi, kebohongan atau tipu muslihat itu tidak diketahui, dan baru diketahui setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

II Bahwa objek sengketa dalam perkara No.13/Pdt.G/2007/PN.GS tanggal 11 Maret 2008 adalah menyangkut tanah objek sengketa yang terletak di lingkungan Desa Bawolowalani, Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, yang berdasarkan Jual beli tanggal 1 September 1981 (bukti P-1) telah dilepaskan kepada orang tua Para Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga pengakuan para Termohon PK mendapat berdasarkan pembagian tanah warisan tanggal 20 Agustus 1977, telah melakukan kebohongan atau tipu muslihat dan tidak mengungkapkan fakta materil yang sebenarnya;

III Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf a suatu kebohongan atau tipu muslihat harus dibuktikan dengan surat pernyataan diketahui suatu kebohongan atau tipu muslihat yaitu hari dan tanggal diketahui dalam bentuk surat pernyataan (lihat buku M. Yahya Harahap, S.H., Tentang Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan kembali dalam perkara perdata). Maka berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf a diketahui suatu kebohongan dan tipu muslihat maka untuk membuktikan apa ada tipu muslihat dan kebohongan dapat dibuktikan sebagai pernyataan yang mengetahui tanah objek sengketa dan sebagaimana dari keturunan Sarumaha sebagai berikut:

- a Surat Pernyataan Waris Sarumaha, tanggal 26 Nopember 2011 yang menyatakan: tanah objek sengketa telah dijual kepada hardi Halim berdasarkan Surat jual beli antara Yasoziduhu Sarumaha tanggal 1 September 1981. Hal ini membuktikan bahwa tanah objek perkara adalah benar telah dijual kepada Hardi Halim.(Bukti PPK.2);

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 453 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Surat Pernyataan, Wilson Sarumaha, untuk membuktikan bahwa: "Tanah sengketa dalam perkara No.13/Pdt.G/2007/PN.GS, adalah benar tanah warisan alm. Fociako Sarumaha yang telah dijual kepada alm. Hardi Halim oleh Yasoziduhu Sarumaha anak kandung alm. Fociako Sarumaha (Bukti PPK.3);
- c Surat Pernyataan, Falibowo, sebagai bukti bahwa tanah sengketa dalam perkara Nomor: 13/Pdt.G/2007/PN.GS adalah Benar Tanah milik Hardi Halim yang diperoleh berdasarkan jual beli tanggal 01 Septmber 1981.(Bukti PPK- 4);
- d Surat Pernyataan Amirudin Sarumaha untuk membuktikan bahwa: "Tanah sengketa dalam perkara No.13/Pdt.G/2007/PN.GS, adalah benar tanah warisan alm. Fociako Sarumaha yang telah dijual kepada alm. Hardi Halim oleh Yasoziduhu Sarumaha anak kandung alm. Fociako Sarumaha. (Bukti PPK.5);
- e Surat Pernyataan Sukur Sarumaha untuk membuktikan bahwa: Tanah sengketa dalam perkara No.13/Pdt.G/2007/PN.GS, adalah benar tanah warisan alm. Fociako Sarumaha yang telah dijual kepada Alm. Hardi Halim oleh Yasoziduhu Sarumaha anak kandung alm. Fociako Sarumaha (Bukti PPK.6);

IV Bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tanah Objek sengketa dalam perkara No.13/Pdt.G/2007/PN.GS, adalah Benar tanah milik Hardi Halim yang diperoleh berdasarkan jual beli tanggal 01 September 1981 (Bukti P-1) kepada Orang tua para Pemohon Peninjauan Kembali. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 665K/Sip/1979 tanggal 22 Juli 1980 menyatakan sebagai berikut:

"Dengan terjadinya jual beli antara penjual dan Pembeli yang diketahui oleh Kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, serta diterimanya harga pembelian oleh Penjual, maka jual beli itu sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan di hadapan PPAT";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V Bahwa kebohongan dan tipu muslihat diketahui setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dinyatakan secara tertulis oleh para saksi untuk memenuhi pasal 69 sub a Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 Jo. No.UU.No.3 Tahun 2009 dijadikan dasar alasan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali, sehingga cukup beralasan untuk Majelis Hakim Agung in casu Majelis Peninjauan Kembali mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali dan membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No.159K/PDT/2009, tanggal 08 Desember 2010, Jo. Putusan Pengadilan tinggi Sumatra Utara di Medan No.273/PDT/2008/PT.MDN tanggal 22 Agustus 2008, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, No.13/PDT.G/2007/PN.GS, tanggal 11 Maret 2008;

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan tersebut di atas, maka para Pemohon PK mohon dengan hormat Bapak Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Peninjauan Kembali mengabulkan permohonan para Pemohon Peninjauan Kembali dengan membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 159 K/Pdt/2009 Jo. No.273Pdt/2008/PT-MDN Jo. No. 13/Pdt.G/ 2007/PN.Gs, yang dimohonkan Peninjauan Kembali;

II ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PASAL 67 HURUF B UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1985 JO. UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2004.

Adapun alasan kedua Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali adalah apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara di periksa tidak dapat ditemukan;

Adapun bukti-bukti bersifat menentukan tersebut yang diuraikan dalam Memori Peninjauan Kembali yaitu:

- Bukti PPK 1 berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 4289/DTF/XI/ 2008, tanggal 22 Desember 2008, pada Kesimpulan bahwa: Tanda tangan An. Fociako Sarumaha bukti yang terdapat pada: 1(satu) lembar Surat Pembagian tanah Warisan masing-masing bernama Fociako Sarumaha (Pihak Pertama) kepada O'oziduhu Sarumaha (Pihak Kedua) tanggal 20 Agustus 1977 adalah tanda tangan Imitasi Signature);

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 453 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bukti PPK 2 berupa:**

Surat Pernyataan Waris Sarumaha, tanggal 26 Nopember 2011 yang menyatakan: tanah objek sengketa telah dijual kepada hardi Halim berdasarkan Surat jual beli antara Yasoziiduhu Sarumaha tanggal 01 September 1981, didasarkan surat penyerahan tanah warisan yang diserahkan oleh Samareso Sarumaha bertindak atas nama Fociako Sarumaha yang telah meninggal dunia menyerahkan tanah waris kepada Yasoziiduhu selaku anak kandung Fociako Sarumaha;

- **Bukti PPK 3 berupa:**

Surat Pernyataan: Wilson Sarumaha, tanggal 28 Nopember 2011 yang menyatakan: tanah objek sengketa telah dijual kepada hardi Halim berdasarkan Surat jual beli antara Yasoziiduhu Sarumaha tanggal 01 September 1981, didasarkan surat penyerahan tanah warisan yang diserahkan oleh Samareso Sarumaha bertindak atas nama Fociako Sarumaha yang telah meninggal dunia menyerahkan tanah waris kepada Yasoziiduhu selaku anak kandung Fociako Sarumaha;

- **Bukti PPK 4 berupa:**

Surat Pernyataan Falibowo Sarumaha, tanggal 30 Nopember 2011 yang menyatakan: tanah objek sengketa telah dijual kepada hardi Halim berdasarkan Surat jual beli antara Yasoziiduhu Sarumaha tanggal 01 September 1981, didasarkan surat penyerahan tanah warisan yang diserahkan oleh Samareso Sarumaha bertindak atas nama Fociako Sarumaha yang telah meninggal dunia menyerahkan tanah waris kepada Yasoziiduhu selaku anak kandung Fociako Sarumaha;

- **Bukti PPK 5 berupa:**

Surat Pernyataan Amirudin Sarumaha, tanggal 30 Nopember 2011 yang menyatakan: tanah objek sengketa telah dijual kepada hardi Halim berdasarkan Surat jual beli antara Yasoziiduhu Sarumaha tanggal 01 September 1981, didasarkan surat penyerahan tanah warisan yang diserahkan oleh Samareso Sarumaha bertindak atas nama Fociako Sarumaha yang telah meninggal dunia menyerahkan tanah waris kepada Yasoziiduhu selaku anak kandung Fociako Sarumaha;

- **Bukti PPK 6 berupa:**

Surat Pernyataan Sukur Sarumaha, tanggal 30 Nopember 2011 yang menyatakan: tanah objek sengketa telah dijual kepada hardi Halim berdasarkan surat jual beli antara Yasoziiduhu Sarumaha tanggal 01 September 1981, didasarkan surat penyerahan tanah warisan yang diserahkan oleh Samareso Sarumaha bertindak atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Fociako Sarumaha yang telah meninggal dunia menyerahkan tanah waris kepada Yasoziduhu selaku anak kandung Fociako Sarumaha;

Bahwa bukti-bukti baru (Novum) tersebut di atas, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri, serta bukti baru (Novum) telah dinyatakan di bawah sumpah oleh Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli selaku Peiabat yang berwenang, untuk memenuhi Pasal 69 sub b. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.3 Tahun 2009;

Dengan demikian adanya penemuan bukti baru (Novum) Bukti PPK- 1 s/d. PPK-6 yang dijadikan dasar alasan mengajukan Peninjauan Kembali dapat dikabulkan oleh Majelis Peninjauan Kembali;

III ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI BERDASARKAN PASAL 67 HURUF F UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1985 JO. UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2004;

Adapun alasan ketiga Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali adalah adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan Majelis dalam memutus perkara No. 159K/Pdt/2009 Jo. No. 273/Pdt/ 2008/PT-MDN, Jo. No.13/Pdt.G/2007/PN.GS, dapat Pemohon Peninjauan Kembali uraikan dibawah ini sebagai berikut:

Keberatan Ke-Satu:

- Bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan teluk dalam, mulanya tanah tersebut di beli oleh orang tua para Pemohon PK yaitu: merupakan tanah warisan dari alm, Fociako Sarumaha yang Jual beli kepada orang tua Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan ahli waris Fociako Saumaha yaitu Yasonziduhu Sarumaha pada tanggal 1 September 1981, Jual beli tersebut telah mendapat pengakuan baik saksi maupun ahli waris lain yang telah membuat pernyataan yang diajukan sebagai bukti yang ditempatkan dalam Pasal 67 huruf a Undang-undang No.14 tahun 1985 Jo.UU.No.5 Tahun 2004 Jo. UU. No. 3 Tahun 2009, untuk membuktikan adanya suatu kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh para Termohon Peninjaun Kembali (Bukti PPK.2 s/d.6);

- Keberatan Ke-Dua:

Bahwa dasar kepemilikan Para Pemohon PK atas tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan pasar teluk dalam, Kecamatan Teluk dalam adalah berdasarkan dengan alas hak yang sah berupa jual beli antara orang tua para Pemohon PK dendan ahli

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 453 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris alm. Fociako Sarumaha yaitu Yasonziduhu dengan jual beli tanggal 01 september 1981. Maka Jual beli antara alm. Hardi Halim dendan Yasonziduhu yang disaksikan oleh Saksi-saksi dan diketahui oleh kepala Desa Bawolowandi, sehingga menurut hukum jual beli tersebut adalah sah;

- Keberatan KeTiga:

Bahwa tanah objek perkara, dalam perkara No.13/Pdt.G/2007/PN. GS adalah tanah milik para Pemohon Peninjauan Kembali yang berasal dari tanah warisan alm. Fociako Sarumaha yang diwariskan secara turun temurun kepada Yasonziduhu Sarumaha, kemudian tanah tersebut diiepaskan/dijual belikan kepada Orang tua Para Pemohon PK yang dilakukan oleh ahii waris fociako Sarumaha yaitu anak Kandungnya yaitu Yasonziduhu sarumaha, maka jual bell tersebut sah menurut Hukum sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 665K/Sip/1979 tanggal 22 juli 1980, menyatakan:

"Dengan terjadinya jual beli antara penjual dan Pembeli yang diketahui oleh Kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, serta diterimanya harga pembelian oleh Penjual, maka jual beli itu sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan di hadapan PPAT"

Adapun bukti yang mendukung kepemilikan hak atas tanah perkara telah diajukan dalam perkara No.13/Pdt.G/2007/PN.GS tetapi oleh Pengadilan Negeri gunung sitoli dikesampingkan, Padahal atas tanah objek sengketa secara factual dan yuridis para Pemohon PK telah mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek sengketa tersebut yang terletak di Kelurahan Pasar teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan. Oleh karena Putusan Kasasi dan Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi telah melanggar hukum salah dalam penerapan hukum, maka sudah sepantasnya putusan tersebut diperbaiki oleh Majelis Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI melalui aturan hukum dan Undang-undang No.14 Tahun 1985 Pasal 67 Huruf f Jo. Undang-undang No.5 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.3 Tahun 2009 yang menjadi kewajiban Mahkamah Agung RI untuk membatalkan Putusan Kasasi No.159K/Pdt/2009 tanggal 8 desember 2010, karena dinilai putusan tersebut melanggar hukum dan telah menyimpang dari aturan-aturan hukum yang berlaku;

- Keberatan Ke-Empat:

Bahwa perkara No.13/Pdt.G/2007/PN.Gs yang dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding dan kasasi yang menolak gugatan para Penggugat adalah keliru dan salah, karena bukti Pembagian tanah warisan tanggal 20 Agustus 1977 yang di iadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar putusan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik (Bukti PPK.1) adalah tandatangan imitasi, maka Pembagian tanah warisan tanggal 20 agustus 1977 itu sangat diragukan keabsahannya dan patut diduga sebagai hasil rekayasa Tergugat I. ic. Termohon Peninjauan Kembali 1, tetapi oleh Majelis Hakim menjadikan Surat Pembagian tanah warisan tanggal 20 Agustus 1977 sebagai dasar putusan perkara aquo tersebut harus dibatalkan. Sebab Bukti Kepemilikan Termohon PK berdasarkan pembagian tanah warisan tanggal 20 Agustus 1977 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dinyatakan bahwa tanda tangan Imitasi (Imitation Signature) Bukti PPK-1);

Bahwa berdasarkan bukti-bukti Novum tersebut di atas ternyata adanya fakta-fakta hukum bahwa surat pembagian warisan tanggal 20 Agustus 1977 sangat diragukan dan patut diduga sebagai hasil rekayasa Termohon PK.1, maka menurut hukum bukti surat Pembagian tanah warisan tersebut batal demi hukum. Dengan demikian maka Pengakuan Sdr. O'Oziduhu Sarumaha, Cs in casu Para Termohon Peninjauan Kembali yang mengaku bahwa tanah yang terletak di kelurahan pasar teluk dalam, Kecamatan teluk dalam miliknya berdasarkan pembagian tanah warisan tanggal 20 Agustus 1977 adalah tidak benar Oleh Karena itu, putusan perkara a quo yang memberikan legitimasi kepada Para Termohon PK berdasarkan alat bukti yang tidak sah harus dibatal demi hukum;

- Keberatan Ke-Lima:

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.159K/Pdt/2009 tanggal 08 Desember 2010, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 11 alenia terakhir yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 26 September 2008 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding (dengan perantara kuasa, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 8 oktober 2008) diajukan permohonan Kasasi secara lisan pada tanggal 10 Oktober 2008 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No.13/Pdt.G/2007/ PN.Gs Jo. No.01/2008/KMK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung sitoli, Permohonan tersebut diikuti oleh memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Oktober 2008”;

Pertimbangan hukum selanjutnya pada alinea ke-2 (dua) menjelaskan: "Menimbang, bahwa memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi, baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 453 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsitoli pada tanggal 23 Oktober 2008 sedangkan permohonan kasasi diajukan tanggal 01 Oktober 2008, berarti telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur oleh Ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU.No.14 Tahun 1985 Jo. UU. No. 5 Tahun 2004 Jo. UU. No.3 Tahun 2009, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa dari pertimbangan hukum Putusan Kasasi tersebut di atas yang cukup singkat dan sederhana tersebut, Majelis Kasasi pada Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan hukumnya telah melanggar hukum dan salah menerapkan hukum terhadap cara-cara menqadili, memeriksa dan memutus perkara perdata. Para Pemohon Peninjauan Kembali (Para Pemohon Kasasi) baru mendapat kuasa insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Gunung sitoli pada tanggal 8 Oktober 2008 dan menyatakan kasasi pada tanggal 10 oktober 2008 dan diikuti dengan memori kasasi pada tanggal 23 oktober 2008, sehingga pertimbangan hukum menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima adalah pertimbangan yang keliru dan salah. Sebab sesuai dengan bukti pernyataan Kasasi dan pengajuan memori kasasi telah sesuai dengan prosedur dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku, Oleh karena itu Mohon Bapak Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Peninjauan Kembali memperbaiki Putusan Kasasi No.159K/Pdt/2009 yang dimohonkan pemeriksaan Peninjauan kembali ini;

- Keberatan Ke-lima:

Bahwa Putusan perkara no.13/Pdt.g/2007/PN.Gs tanggal 11 Maret 2008, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 37 alenia ke-1 (satu) menyatakan: Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat yaitu Waris Sarumaha dan Syukur Sarumaha yang menerangkan bahwa saksi-saksi hanya mengetahui dan mendengar bahwa tanah terperkara adalah tanah milik Yasonziduhu Sarumaha yang telah dijual kepada alm. Nardi Halim akan tetapi saksi saksi tidak ikut menandatangani atau sebagai saksi dalam surat jual beli tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sehingga harus di kesampingkan";

Dari pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim telah membuat kesimpulan yang salah dan keliru, karena keterangan saksi-saksi itu masih ada hubungan dengan tanah sengketa mink Yasonziduhu Sarumaha, maka apa yang diungkapkan dalam kesaksian dan diikuti dengan surat pernyataan bahwa saksi-saksi mengetahui walaupun dalam jual beli tidak ikut sebagai saksi, tetapi menurut hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan tersebut dapat dibenarkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah. Oleh karena itu Mohon Majelis Hakim Agung ic. Majelis Peninjauan Kembali menguji kembali putusan perkara a quo dan membatalkan putusan tersebut dan mengabulkan gugatan para penggugat;

- Keberatan Ke-Enam:

Bahwa Putusan Perkara No.13/Pdt.g/2007/PN.Gs tanggal 11 Maret 2008, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 32 alenia terakhir menyatakan: Menimbang bahwa menurut Hakim Majelis dalam perkara perdata yang dicari adalah kebenaran formal yang berpijak kepada pembuktian tertulis, oleh karena itu Hakim Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat sebagai berikut: Bukti P-1 berupa surat jual beli tanah antara Yasonziduhu Sarumaha selaku penjual dan Nardi Halim selaku Pembeli tanggal 01 september 1981";

Pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut telah melanggar rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat. Sebab pada hakekatnya, rasa keadilan tidak saja ditinjau dan dilihat dari segi formal legalistik yang bisa dimungkinkan melalui rekayasa, tetapi harus juga ditinjau dan dilihat dari segi keadilan substantif dengan mempertimbangkan segi-segi kondisional yang mempengaruhinya.hal ini terbukti bahwa surat Pembagian warisan tanggal 20 agustus 1977 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dinyatakan bahwa tanda tancian Imitasi (Imitation Signature) Bukti PPK-1), tetapi oleh Majelis Hakim dijadikan dasar menolak gugatan para Penggugat;

- Keberatan Ke-tujuh:

Bahwa Surat Pembagian Warisan tanggal 20 agustus 1977 yang dimiliki Tergugat I apabila dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim dengan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Jo. PP No.10/1961, dengan demikian bukti T.I-1 tersebut harus dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan ditolak. Dalam pertimbangan hukum para Pemohon PK mohon keadilan kepada bapak ketua Mahkamah Agung RI karena jual beli Para Pemohon PK tanggal 01 September 1981 Majelis Hakim menguji dengan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Jo. PP. No.10/1961 sedangkan bukti Tergugat I Surat Pembagian Waris tanggal 20 Agustus 1977 tidak diuji dengan Undang-Undang pokok Agraria No.5 Tahun 1960 Jo. PP No.10/1961 sehingga ketidakadilan yang terjadi dalam perkara ini. Oleh karena itu Mohon perkara a quo ini dibatalkan dan mengabulkan gugatan para Penggugat;

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 453 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keberatan Ke-delapan:
- Bahwa dengan tidak akuratnya Majelis Kasasi dan Majelis *Judex Facti* dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon PK serta tidak memperhatikan pada keterangan saksi-saksi sehingga diperoleh kesimpulan yang salah dan penerapan hukum yang keliru, Oleh karena itu Pertimbangan Majelis Kasasi dan Majelis *Judex Facti* tersebut jelas-jelas telah melanggar yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1383 K/Sip/1971 tanggal 23 Juli 1973 yang berbunyi: Putusan Kasasi yang tidak merinci dalam hal mana *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang sesuai dengan kekuasaan serta alat bukti yang diajukan tidak dapat dibenarkan;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 903 K/Sip/1972 tanggal 10 Oktober 1974 menyebutkan: Putusan Kasasi dan Pengadilan Tinggi yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak adalah tidak cukup dan harus dibatalkan;
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 313 K/Pdt/1994 tanggal 29 April 1997 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 30 K/Pdt/1995 tanggal 09 Pebruari 1998 menyebutkan: Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang dalam pertimbangan hukumnya tidak lengkap/tepat dan berat sebelah perlu dibatalkan;

Disamping itu pula pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* tidak merinci satu persatu, sehingga beban pembuktian tidak tercapai secara maksimal;

- Keberatan Ke-semilan:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* mengandung pembenaran terhadap surat Pembagian tanah warisan tanggal 20 Agustus 1977. Padahal menurut hukum tidak dibenarkan pertimbangan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ternyata Putusan perkara aquo dalam pertimbangan hukum telah melakukan pembenaran dalam pertimbangan putusan perkara a quo. Hal ini dapat dibuktikan bahwa surat pembagian tanah warisan tanggal 20 Agustus 1977

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik pada kesimpulan dinyatakan bahwa Surat pembagian tanah warisan masing-masing bersama Fociako Sarumaha (Pihak Pertama) kepada O'oziduhu Sarumaha (Pihak Kedua) tanggal 20 Agustus 1977 adalah Tanda tangan Imitasi (Imitation Signature). Artinya Surat pembagian tanah warisan yang menjadi dasar putusan menolak gugatan para Penggugat sangat diragukan keabsahannya dan patut diduga sebagai hasil rekayasa Tergugat I Oleh karena itu motion Majelis Hakim Peninjauan Kembali membatalkan Putusan Kasasi No.159 K/ Pdt/2009 Jo No. 273/PdV2008/PT-MOn Jo. No.13 / Pdt.G/2007/PN.Gs dan mengabulkan gugatan para Penggugat ini;

Disamping itu pembagian tanah warisan menurut hukum tidak boleh merugikan ahli waris yang berhak atas tanah warisan tersebut. Apabila merugikan ahli yang berhak maka surat pembagian tanah warisan batal demi hukum;

- **Bukti Bukti:**

Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali juga melampirkan Bukti-bukti bersama dengan Memori Peninjauan Kembali ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Permohonan Peninjauan Kembali mengenai adanya kebohongan/ tipu muslihat harus dibuktikan dengan Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali tidak melampirkan bukti Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut oleh karena itu alasan adanya kebohongan harus dikesampingkan;

Bahwa mengenai bukti baru (*Novum*) PK-1, PK-2, PK-3, PK-4, PK-5, PK-6 tersebut, bahwa bukti PK-1 tidak bersifat menentukan karena baru berupa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik, yang belum ada Putusan Pidana yang berkekuatan hukum tetap, sementara bukti PK-2 sampai dengan bukti PK-6 yaitu Surat Pernyataan, tidak berkualitas sebagai novum karena baru dibuat setelah adanya putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: **HELEN, DKK** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 453 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. HELEN, 2. HALIM SANG PUTRA, 3. HALIM PERDAMAIAN, 4. HALIM FIRDAUS**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 Desember 2012** oleh **I Made Tara, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.**, dan **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ketua Majelis,
ttd./I Made Tara, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd/Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1 Meterai	Rp	6.000,00
2 Redaksi	Rp	5.000,00
3 Administrasi PK ...	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata



PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 25 dari 24 hal. Put. No. 453 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)